

Rekonseptualisasi Hak Korban dalam Mekanisme Keadilan Restoratif Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Anjelius Bu'ulolo¹, Juan Ferius Situmeang², Ahmad Firdaus³, Muhammad Dani⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Korespondensi: anjeliusbulolo@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Juni 09th, 2026

Direvisi Juni 18th, 2026

Diterima Agustus 02th, 2026

Kata kunci:

Hak Korban; Keadilan Restoratif;

Restitusi; KUHP baru;

ABSTRAK

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban memperkuat orientasi pemulihan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun, praktik keadilan restoratif yang berkembang melalui regulasi sektoral masih berisiko menempatkan korban hanya sebagai pemenuh syarat administratif perdamaian. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan pengaturan hak korban dalam penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif dan merumuskan model rekonseptualisasi yang berorientasi pada pemulihan korban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem utama terletak pada fragmentasi regulasi, lemahnya daya eksekutorial restitusi, belum terstandarnya verifikasi persetujuan korban, serta risiko relasi kuasa dalam mediasi penal. Rekonseptualisasi yang ditawarkan meliputi penguatan restitusi sebagai kewajiban yang dapat dieksekusi, pelibatan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban dalam asesmen kerentanan, mekanisme konfirmasi persetujuan korban yang bebas dari paksaan, serta pengawasan pasca-kesepakatan. Keadilan restoratif harus dipahami bukan sebagai jalan pintas penghentian perkara, melainkan sebagai mekanisme pemulihan yang menempatkan korban sebagai subjek utama keadilan pidana.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana Indonesia memasuki fase pembaruan penting setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Baru. Pembaruan tersebut tidak hanya mengganti konstruksi kodifikasi pidana warisan kolonial, tetapi juga menggeser orientasi pidanaan dari pola pembalasan menuju pola yang lebih korektif, rehabilitatif, restoratif, dan berorientasi pada keseimbangan kepentingan pelaku, korban, serta masyarakat. Pergeseran tersebut sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum pidana Indonesia yang menempatkan keadilan restoratif sebagai bagian dari pembaruan sistem pidana nasional (Candra, 2013; Waluyo, 2015; Capera, 2021; Flora, 2022; Malau, 2023).

Dalam kerangka keadilan restoratif, tindak pidana tidak lagi semata-mata dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai peristiwa sosial yang menimbulkan kerugian konkret bagi korban dan merusak relasi sosial di masyarakat. Kajian empiris dan normatif menunjukkan bahwa praktik restoratif dapat meningkatkan partisipasi korban, kepuasan terhadap proses, serta peluang pemulihan apabila dilaksanakan secara sukarela, adil, dan diawasi secara memadai (Latimer et al., 2005; Van Camp & Wemmers, 2013; Daly, 2016). Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum pidana modern tidak cukup diukur dari banyaknya perkara yang dihentikan atau banyaknya pelaku yang dipidana, tetapi juga dari sejauh mana kerugian korban dapat dipulihkan secara nyata.

Sebelum pembaruan kodifikasi pidana dan hukum acara pidana, praktik keadilan restoratif di Indonesia telah berkembang melalui regulasi sektoral, antara lain Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di tingkat pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2024 memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Secara kelembagaan, regulasi tersebut menunjukkan adanya pengakuan bahwa sistem peradilan pidana memerlukan mekanisme penyelesaian yang lebih humanis dan tidak selalu berakhir pada pemidanaan penjara (Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024; Wahid, 2021; Nasution et al., 2022).

Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan persoalan konseptual dan prosedural. Pertama, regulasi sektoral memiliki karakter kelembagaan yang berbeda sehingga berpotensi melahirkan standar yang tidak seragam dalam menentukan perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, bentuk pemulihan yang harus diberikan, dan mekanisme pengawasan terhadap kesepakatan. Kedua, kesepakatan perdamaian sering kali diperlakukan sebagai syarat administratif untuk menghentikan perkara, bukan sebagai instrumen pemulihan yang wajib dipastikan pelaksanaannya. Ketiga, posisi korban dalam forum mediasi penal dapat melemah ketika terdapat ketimpangan relasi kuasa, tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, atau dorongan aparat untuk menyelesaikan perkara secara cepat (Eddyono, 2021; Gang et al., 2021; Wood & Suzuki, 2024).

Kelemahan lain yang paling terasa bagi korban adalah belum kuatnya daya eksekutorial restitusi. Sejumlah penelitian mengenai restitusi di Indonesia menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban masih menghadapi hambatan normatif, prosedural, dan kelembagaan, terutama ketika ganti kerugian hanya dituangkan sebagai kesepakatan tanpa mekanisme pelaksanaan yang jelas (Marasabessy, 2015; Wijaya & Purwadi, 2018; Sulistiani, 2022; Ardiansyah, 2025). Kondisi ini berisiko menimbulkan viktimisasi sekunder karena korban harus kembali menempuh proses hukum baru apabila pelaku mengingkari kesepakatan pemulihan. Pembaruan hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban menjadi momentum penting untuk menata kembali relasi antara keadilan restoratif dan perlindungan korban. KUHP Baru memperkuat pengaturan mengenai mekanisme keadilan restoratif serta hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, sedangkan rezim perlindungan saksi dan korban terbaru memperluas basis pemulihan, termasuk restitusi, kompensasi, dan penguatan kelembagaan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026).

Dalam perspektif perlindungan korban, keadilan restoratif tidak boleh dipahami sebagai mekanisme yang semata-mata bertujuan mengurangi beban perkara atau mempercepat penyelesaian proses pidana. Keadilan restoratif justru harus ditempatkan sebagai sarana untuk mengembalikan martabat korban, memulihkan kerugian, serta memastikan adanya pertanggungjawaban pelaku secara konkret. Apabila proses restoratif hanya menghasilkan perdamaian formal tanpa pemulihan yang terukur, maka mekanisme tersebut berpotensi menggeser beban penyelesaian perkara kepada korban. Dalam keadaan demikian, korban tidak memperoleh keadilan substantif, melainkan hanya dilibatkan sebagai alat legitimasi penghentian perkara (Zehr, 2015; Van Camp & Wemmers, 2013; Wemmers, 2023).

Permasalahan menjadi semakin kompleks karena korban dalam perkara pidana tidak selalu berada dalam posisi yang setara dengan pelaku. Dalam banyak kasus, korban dapat mengalami tekanan keluarga, tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, rasa takut, trauma, atau ketidakpahaman terhadap hak-haknya dalam proses hukum. Situasi tersebut menunjukkan bahwa persetujuan korban dalam keadilan restoratif tidak dapat dinilai hanya dari adanya tanda tangan perdamaian. Persetujuan korban harus dipastikan lahir secara bebas, sadar, dan tanpa paksaan. Oleh karena itu, mekanisme pendampingan, pemberian informasi, asesmen kerentanan, serta pengawasan oleh lembaga yang berwenang menjadi elemen penting dalam membangun model keadilan restoratif yang benar-benar berpihak pada korban (Gang et al., 2021; Nascimento et al., 2023; Eddyono, 2021).

Secara konseptual, artikel ini berpijak pada pemikiran bahwa hak korban dalam keadilan restoratif harus dipahami dalam tiga dimensi. Pertama, dimensi substantif, yaitu hak korban untuk memperoleh pemulihan yang layak, proporsional, dan sesuai dengan kerugian yang dialami. Kedua, dimensi prosedural, yaitu hak korban untuk memperoleh informasi, didengar keterangannya, didampingi, serta memberikan persetujuan secara bebas dalam setiap tahapan penyelesaian restoratif. Ketiga, dimensi eksekutorial, yaitu hak korban untuk memastikan bahwa kesepakatan pemulihan tidak berhenti sebagai dokumen moral, tetapi memiliki daya paksa dan mekanisme pengawasan yang jelas. Ketiga dimensi tersebut penting agar keadilan restoratif tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian

perkara, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan korban yang berkepastian hukum (Daly, 2016; Weitekamp & Parmentier, 2016; Wood & Suzuki, 2024).

Kebaruan artikel ini terletak pada upaya merumuskan hak korban dalam keadilan restoratif sebagai hak yang bersifat substantif, prosedural, dan eksekutorial sekaligus. Banyak kajian sebelumnya menekankan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara, sarana efisiensi peradilan, atau bentuk pembaruan pemidanaan (Walgrave et al., 2013; Waluyo, 2015; Nasution et al., 2022). Artikel ini menempatkan korban sebagai titik pusat analisis dengan menegaskan bahwa perdamaian baru dapat disebut restoratif apabila terdapat pemulihan yang terukur, persetujuan korban yang bebas dari paksaan, serta pengawasan pelaksanaan kesepakatan secara efektif. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak dapat direduksi menjadi penyelesaian administratif, melainkan harus menjadi mekanisme yang menjamin pemulihan korban, akuntabilitas pelaku, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: pertama, bagaimana kelemahan pengaturan dan praktik pemenuhan hak korban dalam penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme keadilan restoratif di Indonesia? Kedua, bagaimana model rekonseptualisasi hak korban yang ideal dalam mekanisme keadilan restoratif pasca pembaruan KUHP, KUHPA, dan hukum perlindungan saksi dan korban? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kelemahan konseptual dan prosedural pemenuhan hak korban serta merumuskan model penguatan hak korban yang berkepastian hukum, berorientasi pemulihan, dan bebas dari koersi struktural.

Secara metodologis, artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, konsep keadilan restoratif, teori viktimologi, serta literatur hukum pidana yang relevan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca arah pembaruan hukum pidana nasional, khususnya dalam KUHP Baru, KUHPA Baru, dan rezim perlindungan saksi dan korban. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun model rekonseptualisasi hak korban agar tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat dijadikan dasar penguatan praktik keadilan restoratif yang lebih adil, terukur, dan berorientasi pada pemulihan korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Metode ini dipilih karena isu yang dikaji berkaitan dengan konstruksi norma, asas, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta formulasi konsep hukum mengenai perlindungan hak korban dalam mekanisme keadilan restoratif. Analisis normatif dilakukan dengan menelaah hukum positif, prinsip hukum pidana, dan perkembangan doktrin keadilan restoratif yang relevan dengan pemulihan korban (Candra, 2013; Capera, 2021; Flora, 2022). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah KUHP Baru, KUHPA Baru, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep keadilan restoratif, restitusi, persetujuan korban, relasi kuasa, dan pemulihan berbasis korban (Daly, 2016; Wood & Suzuki, 2024).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan dan kebijakan kelembagaan yang mengatur pemidanaan, hukum acara pidana, perlindungan saksi dan korban, serta praktik keadilan restoratif. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal bereputasi, hasil penelitian, dan literatur ilmiah mengenai hukum pidana, viktimologi, restitusi, dan keadilan restoratif. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus mengenai model rekonseptualisasi hak korban dari premis umum berupa asas hukum, norma positif, dan teori keadilan restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Paradigma Pemidanaan dan Penguatan Posisi Korban

KUHP Baru menegaskan bahwa pemidanaan tidak lagi semata-mata diarahkan pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga pada penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan pemulihan rasa aman dalam masyarakat. Orientasi tersebut terlihat dari tujuan pemidanaan yang memberi ruang bagi penyelesaian konflik akibat tindak pidana dan pertimbangan hakim terhadap pemaafan korban serta pemulihan kerugian korban (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Flora, 2022; Malau, 2023).

Dengan demikian, korban memperoleh posisi normatif yang lebih penting dalam menentukan arah penyelesaian perkara pidana.

Secara konseptual, pemulihan korban merupakan jantung keadilan restoratif. Keadilan restoratif bertolak dari pertanyaan mengenai siapa yang dirugikan, apa kebutuhan korban, dan siapa yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan tersebut. Pertanyaan tersebut berbeda dari paradigma retributif yang terutama bertanya mengenai aturan apa yang dilanggar, siapa pelakunya, dan hukuman apa yang pantas dijatuhkan. Perbedaan orientasi ini penting karena dalam praktik peradilan pidana tradisional korban kerap kehilangan kendali atas perkaranya sendiri setelah negara mengambil alih proses penuntutan (Walgrave et al., 2013; Daly, 2016; Weitekamp & Parmentier, 2016).

Kajian empiris internasional menunjukkan bahwa mekanisme konferensi restoratif dapat memberikan efek positif terhadap kepuasan korban dan, dalam kondisi tertentu, penurunan pengulangan tindak pidana (Latimer et al., 2005; Strang et al., 2013; Sherman et al., 2015). Namun, temuan tersebut tidak dapat dibaca secara sederhana sebagai legitimasi untuk menerapkan keadilan restoratif pada semua perkara. Gang et al. (2021) dan Nascimento et al. (2023) mengingatkan bahwa evaluasi terhadap program restoratif harus memperhatikan dampak psikologis bagi korban, terutama dalam perkara yang mengandung kekerasan, trauma, atau relasi kuasa.

Pembaruan KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memperkuat kebutuhan untuk melihat keadilan restoratif sebagai bagian dari hukum acara, bukan sekadar kebijakan diskresioner aparat. Kedudukan hukum acara sangat penting karena hak korban tidak dapat dijamin hanya dengan pernyataan normatif dalam hukum pidana materiil. Hak tersebut membutuhkan prosedur, pejabat yang bertanggung jawab, batas waktu, mekanisme verifikasi, bentuk dokumen, serta konsekuensi hukum apabila kesepakatan dilanggar (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025; Ardiansyah, 2025). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban semakin memperluas basis konseptual pemulihan korban. Rezim baru ini tidak hanya berbicara mengenai perlindungan fisik, tetapi juga hak korban atas layanan, restitusi, kompensasi, pendampingan, dan dukungan kelembagaan. Dalam konteks keadilan restoratif, keberadaan LPSK menjadi penting untuk memastikan bahwa korban memahami pilihan hukumnya, tidak berada di bawah tekanan, dan memperoleh akses terhadap pemulihan yang sesuai dengan jenis kerugiannya (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026; Eddyono, 2021).

Keadilan restoratif di Indonesia berkembang melalui beberapa jalur kelembagaan. Kepolisian mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Kejaksaan mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Mahkamah Agung mengatur pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Setiap regulasi tersebut memiliki kontribusi terhadap pembaruan sistem peradilan pidana, tetapi sekaligus menunjukkan adanya fragmentasi standar apabila tidak disinkronkan secara menyeluruh (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024; Wahid, 2021; Wulandari et al., 2025).

Fragmentasi tersebut berpengaruh langsung terhadap posisi korban. Dalam praktik, korban dapat berhadapan dengan standar informasi, pendampingan, dan dokumentasi yang berbeda pada setiap tahap. Korban mungkin diminta menandatangani kesepakatan perdamaian pada tahap penyidikan tanpa pendampingan yang memadai, lalu apabila pelaku tidak memenuhi janji pemulihan, korban kesulitan meminta eksekusi. Pada tahap penuntutan, penghentian penuntutan dapat dilaksanakan setelah terpenuhi persyaratan administratif tertentu, tetapi persoalan lanjutan muncul ketika kesepakatan pemulihan tidak dipenuhi secara tuntas.

Kondisi tersebut memperlihatkan risiko pelaku-sentris dalam praktik keadilan restoratif. Pelaku memperoleh manfaat langsung berupa penghentian perkara atau keringanan proses hukum, sementara korban memikul beban untuk memastikan pemulihan benar-benar dilaksanakan. Apabila pemulihan hanya dituangkan dalam kesepakatan tanpa daya paksa yang kuat, keadilan restoratif berubah menjadi mekanisme negosiasi informal yang berpotensi merugikan korban (Sulistiani, 2022; Ardiansyah, 2025; Wood & Suzuki, 2024).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 telah memberi sinyal penting dengan menekankan pemulihan keadaan, penguatan hak dan kebutuhan korban, tanggung jawab terdakwa, konsensualitas, serta transparansi dan akuntabilitas. Peraturan tersebut juga membatasi penerapan keadilan restoratif apabila korban atau terdakwa menolak perdamaian atau terdapat relasi kuasa. Norma

ini penting karena memperlihatkan bahwa perdamaian tidak boleh dipaksakan. Namun, prinsip tersebut perlu diturunkan ke dalam standar operasional yang lebih rinci, terutama pada tahap sebelum perkara masuk ke pengadilan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024; Eddyono, 2021).

Persetujuan korban merupakan syarat etis dan yuridis dalam keadilan restoratif. Akan tetapi, persetujuan tidak dapat hanya dibuktikan melalui tanda tangan pada surat perdamaian. Dalam konteks perkara pidana, korban sering berada dalam situasi rentan karena trauma, ketergantungan ekonomi, hubungan keluarga, tekanan sosial, ketimpangan pendidikan, atau ketidakseimbangan akses terhadap bantuan hukum. Oleh karena itu, persetujuan korban harus diuji sebagai persetujuan yang sadar, bebas, dan terinformasi (Van Camp & Wemmers, 2013; Eddyono, 2021; Gang et al., 2021).

Koersi struktural dapat muncul meskipun tidak terdapat ancaman fisik secara langsung. Korban dapat merasa dipaksa menerima perdamaian karena aparat menyampaikan bahwa perkara sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan, keluarga pelaku memberikan tekanan sosial, atau korban tidak mengetahui bahwa ia berhak menolak mediasi dan melanjutkan proses pidana. Dalam situasi demikian, persetujuan korban secara formal ada, tetapi secara substantif cacat karena tidak lahir dari kehendak bebas (Nascimento et al., 2023; Wood & Suzuki, 2024).

Untuk menghindari hal tersebut, mekanisme keadilan restoratif perlu memuat standar minimal konfirmasi persetujuan korban. Pertama, korban harus memperoleh penjelasan tertulis dan lisan mengenai haknya untuk menerima atau menolak mekanisme keadilan restoratif. Kedua, korban harus diberi kesempatan berkonsultasi dengan penasihat hukum, pendamping, keluarga, atau LPSK. Ketiga, proses mediasi harus dilakukan oleh fasilitator yang netral dan terlatih, bukan hanya oleh pihak yang berkepentingan menurunkan beban perkara. Keempat, apabila terdapat relasi kuasa atau kekerasan berbasis gender, mekanisme perdamaian harus dibatasi secara ketat agar tidak menjadi sarana impunitas (Eddyono, 2021; Gang et al., 2021).

Keterlibatan LPSK menjadi relevan dalam tahap ini. LPSK dapat berperan melakukan asesmen kerentanan, memberi pendampingan psikologis, menjelaskan hak korban, dan menyampaikan rekomendasi mengenai layak atau tidaknya suatu perkara diselesaikan secara restoratif. Peran tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kehendak korban, melainkan memastikan bahwa kehendak korban terbentuk secara bebas dan berdasarkan informasi yang lengkap (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026; Nascimento et al., 2023).

Dalam perkara korupsi dan kejahatan yang berdampak luas, penerapan keadilan restoratif juga perlu diberi batasan ketat karena pemulihan tidak hanya menyangkut hubungan pelaku dan korban individual, tetapi juga kepentingan publik. Kajian Akbar et al. (2023) dan Andini et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif pada perkara korupsi menimbulkan problem konseptual karena berisiko mengaburkan akuntabilitas publik dan efek pencegahan umum. Argumentasi ini memperkuat kebutuhan standar kelayakan perkara yang tidak hanya administratif, tetapi juga mempertimbangkan karakter tindak pidana dan dampaknya bagi masyarakat.

Restitusi yang Eksekutabel sebagai Inti Pemulihan Korban

Salah satu kelemahan utama praktik keadilan restoratif adalah lemahnya daya eksekutorial restitusi. Restitusi sering kali ditulis sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian, tetapi belum selalu diposisikan sebagai kewajiban hukum yang dapat langsung dipaksakan pelaksanaannya. Akibatnya, apabila pelaku tidak memenuhi kesepakatan, korban harus kembali menempuh jalur hukum lain. Situasi ini bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta menimbulkan viktimisasi sekunder bagi korban (Marasabessy, 2015; Wijaya & Purwadi, 2018; Sulistiani, 2022).

Restitusi dalam keadilan restoratif harus dipahami sebagai kewajiban pemulihan yang melekat pada pertanggungjawaban pelaku. Oleh karena itu, kesepakatan pemulihan harus memuat rincian yang terukur, antara lain jenis kerugian, besaran ganti kerugian, cara pembayaran, batas waktu pelaksanaan, bentuk pemulihan non-materiil, konsekuensi apabila wanprestasi, dan pejabat yang bertanggung jawab mengawasi. Dalam perkara tertentu, restitusi tidak cukup berbentuk uang, melainkan dapat mencakup biaya pengobatan, rehabilitasi psikologis, pemulihan nama baik, perbaikan barang, pengembalian aset, atau jaminan tidak mengulangi perbuatan (Ardiansyah, 2025; Nascimento et al., 2023).

Dari sudut hukum acara, kesepakatan restitusi seharusnya tidak berhenti sebagai dokumen moral. Kesepakatan tersebut perlu memperoleh bentuk hukum yang dapat dieksekusi, misalnya melalui penetapan pejabat yang berwenang atau pencantuman dalam putusan atau penetapan pengadilan sesuai tahap proses perkara. Apabila pelaku ingkar, status penyelesaian restoratif harus dapat dievaluasi

kembali, dan proses pidana dapat dilanjutkan sepanjang secara hukum masih dimungkinkan. Model demikian akan mencegah pelaku menjadikan perdamaian sebagai strategi menghindari pertanggungjawaban (Wijaya & Purwadi, 2018; Sulistiani, 2022; Wood & Suzuki, 2024).

Penguatan restitusi juga harus memperhatikan kondisi pelaku. Apabila pelaku tidak mampu memenuhi restitusi secara sekaligus, kesepakatan dapat disusun bertahap dengan jadwal yang realistis. Akan tetapi, ketidakmampuan ekonomi tidak boleh menghapus hak korban atas pemulihan. Di sinilah pentingnya integrasi dengan mekanisme kompensasi dan dana abadi korban sebagaimana arah pembaruan hukum perlindungan saksi dan korban. Negara tidak dapat sepenuhnya melepaskan pemulihan korban kepada kemampuan pelaku, terutama pada perkara yang menimbulkan kerugian berat atau trauma berkepanjangan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026; Marasabessy, 2015).

Tabel 1. Arah Rekonseptualisasi Hak Korban dalam Keadilan Restoratif

Aspek	Masalah Praktik	Dasar Norma/Teori	Arah Rekonseptualisasi
Persetujuan korban	Persetujuan sering direduksi menjadi tanda tangan perdamaian.	Konsensualitas, hak korban, dan perlindungan dari koersi.	Wajib ada penjelasan hak, waktu berpikir, pendampingan, dan verifikasi bebas paksaan.
Restitusi	Kesepakatan ganti rugi lemah daya paksa dan sulit dieksekusi.	Pemulihan kerugian korban sebagai bagian pertanggungjawaban pidana.	Restitusi dituangkan dalam dokumen hukum yang dapat dieksekusi dan diawasi.
Relasi kuasa	Korban rentan menerima perdamaian karena tekanan sosial, ekonomi, atau institusional.	Pembatasan penerapan keadilan restoratif ketika terdapat relasi kuasa.	Asesmen kerentanan oleh fasilitator independen dan/atau LPSK.
Pengawasan	Setelah perkara dihentikan, pelaksanaan kesepakatan sering tidak dipantau.	Transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara.	Dibentuk mekanisme pemantauan pasca-kesepakatan dan evaluasi apabila pelaku ingkar.
Pemulihan psikososial	Pemulihan sering hanya dimaknai sebagai pembayaran uang.	Hak korban atas perlindungan dan layanan pemulihan.	Pemulihan mencakup layanan medis, psikologis, sosial, dan perlindungan dari intimidasi.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, restitusi yang eksekutabel perlu ditempatkan sebagai instrumen konkret untuk menggeser orientasi penyelesaian perkara dari sekadar penghentian proses menuju pemulihan yang benar-benar dirasakan korban. Keadilan restoratif tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai mekanisme damai antara pelaku dan korban, melainkan sebagai proses pertanggungjawaban yang mengikat, terukur, dan dapat diawasi oleh negara. Apabila kesepakatan restoratif hanya menghasilkan perdamaian formal tanpa pemenuhan hak korban, maka mekanisme tersebut berisiko mengulang paradigma lama yang menempatkan korban sebagai pihak pasif dalam sistem peradilan pidana (Zehr, 2015; Gavrielides, 2021; Wood & Suzuki, 2024).

Oleh karena itu, diperlukan standar minimum isi kesepakatan restoratif agar hak korban tidak bergantung pada tafsir subjektif aparat penegak hukum atau posisi tawar korban dalam proses perundingan. Standar tersebut sekurang-kurangnya memuat identifikasi kerugian korban, bentuk pemulihan, tenggat waktu pelaksanaan, mekanisme pembayaran atau pelaksanaan bertahap, pihak pengawas, serta konsekuensi hukum apabila pelaku tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya standar minimum tersebut, kesepakatan restoratif tidak hanya berfungsi sebagai bukti perdamaian, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi korban setelah perkara dinyatakan selesai secara restoratif (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024; Sulistiani, 2022).

Selain aspek formil, penguatan restitusi juga menuntut adanya mekanisme verifikasi terhadap kondisi korban. Dalam banyak perkara, kerugian korban tidak selalu tampak dalam bentuk kerugian

materiil yang mudah dihitung, tetapi juga berupa trauma, kehilangan rasa aman, rusaknya relasi sosial, gangguan pekerjaan, dan penurunan kualitas hidup. Karena itu, penghitungan restitusi sebaiknya melibatkan pendekatan multidisipliner, termasuk asesmen psikologis, sosial, medis, dan ekonomi. Pendekatan ini penting agar besaran dan bentuk pemulihan tidak disederhanakan menjadi pembayaran simbolik yang tidak sebanding dengan penderitaan korban (Wemmers, 2023; Nascimento et al., 2023; Ardiansyah, 2025).

Peran lembaga perlindungan saksi dan korban juga menjadi penting dalam memastikan bahwa proses restoratif tidak berubah menjadi ruang negosiasi yang menekan korban. LPSK atau lembaga pendamping korban dapat dilibatkan untuk memberikan informasi mengenai hak korban, menilai adanya tekanan atau intimidasi, serta membantu menyusun kebutuhan pemulihan secara objektif. Keterlibatan lembaga independen tersebut relevan terutama dalam perkara yang mengandung relasi kuasa, ketimpangan ekonomi, kekerasan berbasis gender, anak, atau korban dengan kerentanan khusus. Dengan demikian, persetujuan korban dalam keadilan restoratif tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar lahir dari kehendak bebas dan kesadaran hukum yang memadai (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026; Marasabessy, 2015; Wijaya & Purwadi, 2018).

Pada akhirnya, restitusi yang eksekutabel merupakan syarat penting agar keadilan restoratif tidak kehilangan legitimasi sebagai model penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada korban. Tanpa daya paksa, pengawasan, dan konsekuensi hukum yang jelas, keadilan restoratif dapat direduksi menjadi instrumen efisiensi perkara bagi aparat, bukan instrumen pemulihan bagi korban. Oleh sebab itu, rekonseptualisasi hak korban harus diarahkan pada pembentukan mekanisme yang memastikan bahwa setiap kesepakatan restoratif memiliki kekuatan hukum, dapat dipantau pelaksanaannya, dan memberi ruang evaluasi apabila pelaku ingkar. Model ini akan menempatkan korban sebagai subjek utama pemulihan sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan tujuan pembaruan hukum pidana nasional (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Wood & Suzuki, 2024).

Model Rekonseptualisasi Hak Korban dalam Keadilan Restoratif

Berdasarkan uraian di atas, rekonseptualisasi hak korban dalam keadilan restoratif perlu dibangun di atas empat prinsip. Pertama, prinsip korban sebagai subjek. Korban tidak boleh hanya dilibatkan untuk memenuhi syarat administratif perdamaian, tetapi harus diberi ruang menentukan kebutuhan pemulihan, menyampaikan dampak tindak pidana, dan menolak proses restoratif apabila tidak sesuai dengan kepentingannya. Prinsip ini menggeser orientasi dari perkara-sentris menjadi korban-sentris (Van Camp & Wemmers, 2013; Daly, 2016; Eddyono, 2021).

Kedua, prinsip pemulihan yang terukur. Pemulihan harus dirumuskan secara konkret dan dapat dievaluasi. Aparat penegak hukum perlu membedakan antara perdamaian simbolik dan pemulihan substantif. Perdamaian simbolik hanya menunjukkan bahwa para pihak telah sepakat, sedangkan pemulihan substantif memastikan bahwa kerugian korban benar-benar dipulihkan sejauh mungkin. Tanpa indikator terukur, keadilan restoratif mudah berubah menjadi formalitas penyelesaian perkara (Latimer et al., 2005; Sherman et al., 2015; Wulandari et al., 2025).

Ketiga, prinsip perlindungan dari koersi. Setiap mekanisme restoratif harus memastikan bahwa korban memperoleh informasi, pendampingan, dan waktu yang cukup. Apabila terdapat relasi kuasa, kekerasan berulang, eksploitasi, atau kondisi yang mengancam keselamatan korban, maka mekanisme restoratif harus dihentikan atau diberi pembatasan ketat. Hal ini penting untuk mencegah restorative justice digunakan sebagai alat tekanan terhadap korban (Gang et al., 2021; Nascimento et al., 2023).

Keempat, prinsip akuntabilitas negara. Keadilan restoratif bukan privatisasi perkara pidana. Negara tetap bertanggung jawab memastikan bahwa proses berlangsung adil, korban terlindungi, pelaku bertanggung jawab, dan masyarakat memperoleh rasa aman. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak boleh menjadikan jumlah perkara yang dihentikan sebagai indikator tunggal keberhasilan. Indikator keberhasilan harus mencakup pemenuhan restitusi, kepuasan korban yang valid, tidak adanya intimidasi lanjutan, dan tidak terulangnya tindak pidana (Weitekamp & Parmentier, 2016; Wood & Suzuki, 2024).

Secara operasional, model rekonseptualisasi dapat diwujudkan melalui lima tahapan. Tahap pertama adalah asesmen kelayakan perkara, meliputi jenis tindak pidana, tingkat kerugian, kondisi korban, riwayat pelaku, dan potensi relasi kuasa. Tahap kedua adalah pemberian informasi hak kepada korban secara tertulis dan lisan. Tahap ketiga adalah mediasi yang difasilitasi pihak netral dan

didampingi oleh pendamping korban apabila diperlukan. Tahap keempat adalah perumusan kesepakatan pemulihan yang terukur dan dapat dieksekusi. Tahap kelima adalah pemantauan pasca-kesepakatan dengan konsekuensi hukum apabila pelaku ingkar (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026).

Model tersebut tidak menolak keadilan restoratif, melainkan mengembalikannya pada tujuan dasarnya. Keadilan restoratif tetap dapat mengurangi beban peradilan dan menghindarkan penggunaan pidana penjara yang tidak perlu, tetapi manfaat institusional tersebut tidak boleh mengorbankan hak korban. Efisiensi peradilan hanya dapat dibenarkan apabila berjalan bersama pemulihan korban dan akuntabilitas pelaku (Wahid, 2021; Nasution et al., 2022; Waluyo, 2015).

Selain empat prinsip tersebut, model rekonseptualisasi hak korban juga perlu dilengkapi dengan prinsip proporsionalitas penerapan. Tidak semua tindak pidana layak diselesaikan melalui mekanisme restoratif, terutama apabila perkara tersebut menimbulkan dampak berat, mengandung kekerasan berulang, atau memperlihatkan ketimpangan relasi antara pelaku dan korban. Prinsip proporsionalitas menghendaki agar aparat penegak hukum tidak hanya mempertimbangkan ancaman pidana atau perdamaian para pihak, tetapi juga menilai tingkat kerugian, trauma korban, risiko pengulangan, dan dampaknya terhadap rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak berubah menjadi mekanisme penyederhanaan perkara yang mengabaikan bobot penderitaan korban (UNODC, 2020; Gang et al., 2021; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024).

Rekonseptualisasi juga menuntut adanya pembedaan perlakuan terhadap korban biasa dan korban rentan. Korban anak, penyandang disabilitas, perempuan korban kekerasan, korban tindak pidana seksual, korban eksploitasi, serta korban yang berada dalam ketergantungan ekonomi atau sosial terhadap pelaku membutuhkan standar perlindungan yang lebih tinggi. Dalam kondisi demikian, persetujuan korban tidak cukup dinilai dari pernyataan menerima perdamaian, tetapi harus diuji melalui asesmen psikologis, sosial, dan hukum. Hal ini penting karena korban rentan sering kali menerima penyelesaian restoratif bukan karena kebebasan kehendak, melainkan karena tekanan keluarga, lingkungan, pelaku, atau institusi tertentu (Wemmers, 2023; Nascimento et al., 2023; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026).

Model ini juga perlu menempatkan asesmen dampak korban sebagai bagian wajib sebelum kesepakatan restoratif dirumuskan. Asesmen tersebut berfungsi untuk menggambarkan kerugian korban secara utuh, baik kerugian materiil, immateriil, psikologis, sosial, maupun kerugian jangka panjang yang memengaruhi kualitas hidup korban. Tanpa asesmen dampak, aparat berisiko menyederhanakan pemulihan hanya dalam bentuk permintaan maaf atau pembayaran sejumlah uang. Padahal, dalam perspektif korban-sentris, pemulihan harus menjawab kebutuhan nyata korban, bukan sekadar memenuhi syarat administratif penghentian atau penyelesaian perkara (Van Camp & Wemmers, 2013; Daly, 2016; Eddyono, 2021).

Dari sisi kelembagaan, pelaksanaan model rekonseptualisasi membutuhkan fasilitator yang independen, terlatih, dan memahami perspektif korban. Fasilitator tidak boleh berperan hanya sebagai pihak yang mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga harus memastikan bahwa proses berlangsung setara, aman, dan bebas intimidasi. Kompetensi fasilitator mencakup kemampuan membaca relasi kuasa, memahami trauma korban, menyusun kesepakatan pemulihan, serta menjelaskan konsekuensi hukum kepada para pihak. Tanpa fasilitator yang memadai, proses restoratif berpotensi dikuasai oleh pelaku atau pihak yang memiliki posisi sosial lebih kuat (Gavrielides, 2021; Weitekamp & Parmentier, 2016; Wood & Suzuki, 2024).

Selanjutnya, model rekonseptualisasi perlu didukung oleh sistem dokumentasi dan pengawasan yang transparan. Setiap proses restoratif harus memiliki catatan mengenai dasar kelayakan perkara, bentuk persetujuan korban, pihak yang hadir, isi kesepakatan, jadwal pelaksanaan restitusi, serta hasil pemantauan pasca-kesepakatan. Dokumentasi ini penting untuk mencegah manipulasi perdamaian, menghindari penyalahgunaan diskresi aparat, dan menyediakan dasar evaluasi apabila pelaku tidak memenuhi kewajibannya. Dengan adanya dokumentasi yang tertib, keadilan restoratif dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan hanya secara moral atau administratif (Latimer et al., 2005; Sherman et al., 2015; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024).

Integrasi antara keadilan restoratif, restitusi, kompensasi, dan dana pemulihan korban juga menjadi unsur penting dalam model ini. Dalam banyak perkara, kemampuan pelaku untuk membayar restitusi tidak selalu sebanding dengan kerugian korban. Oleh karena itu, negara perlu hadir melalui skema kompensasi atau dana pemulihan agar korban tidak menanggung sendiri akibat tindak pidana.

Integrasi ini menunjukkan bahwa pemulihan korban bukan semata-mata urusan privat antara pelaku dan korban, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hukum dan keadilan substantif bagi warga negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026; Marasabessy, 2015).

Dengan demikian, keberhasilan model rekonseptualisasi hak korban dalam keadilan restoratif harus diukur melalui indikator yang lebih komprehensif. Indikator tersebut meliputi terpenuhinya hak korban atas informasi, adanya persetujuan yang bebas dari paksaan, terlaksananya restitusi atau bentuk pemulihan lain, tersedianya perlindungan dari intimidasi, serta adanya mekanisme evaluasi apabila pelaku ingkar. Ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada banyaknya perkara yang berhasil dihentikan atau didamaikan. Keadilan restoratif baru dapat disebut berhasil apabila korban memperoleh pemulihan yang nyata, pelaku menjalankan pertanggungjawaban secara konkret, dan masyarakat tetap memperoleh jaminan perlindungan hukum (Wahid, 2021; Nasution et al., 2022; Wood & Suzuki, 2024).

KESIMPULAN

Rekonseptualisasi hak korban harus menempatkan korban sebagai subjek utama keadilan restoratif. Hak korban tidak cukup dipahami sebagai hak untuk menandatangani perdamaian, tetapi mencakup hak untuk memperoleh informasi, menyatakan persetujuan secara bebas, menolak mediasi, didampingi, mendapatkan restitusi yang dapat dieksekusi, memperoleh pemulihan psikososial, dan dilindungi dari intimidasi. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak boleh dimaknai sebagai jalan pintas penghentian perkara, melainkan sebagai mekanisme pemulihan yang mensyaratkan pertanggungjawaban pelaku dan akuntabilitas negara. Kelemahan utama praktik keadilan restoratif di Indonesia terletak pada fragmentasi regulasi sektoral, standar persetujuan korban yang belum seragam, lemahnya daya paksa restitusi, serta belum optimalnya pengawasan pasca-kesepakatan. Pembaruan melalui KUHP Baru, KUHAP Baru, dan Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban memberikan dasar normatif untuk memperkuat posisi korban, tetapi penguatan tersebut memerlukan desain prosedural yang lebih operasional agar tidak berhenti pada tataran deklaratif. Ke depan, harmonisasi regulasi antarlembaga penegak hukum perlu diarahkan pada pembentukan standar nasional keadilan restoratif yang berperspektif korban. Standar tersebut harus mengatur asesmen kerentanan, verifikasi persetujuan korban, bentuk dan daya eksekutorial restitusi, pelibatan LPSK, serta mekanisme pengawasan pasca-kesepakatan. Hanya dengan desain demikian, pembaruan hukum pidana nasional dapat benar-benar mewujudkan sistem peradilan pidana yang humanis, berkepastian hukum, dan berkeadilan sosial.

Berdasarkan hasil pembahasan, pembentuk kebijakan perlu menyusun standar operasional terpadu mengenai pelaksanaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Standar tersebut sebaiknya dirancang secara lintas kelembagaan dan mengikat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga perlindungan korban agar tidak terjadi perbedaan perlakuan antartahap proses pidana. Standar terpadu juga diperlukan untuk memastikan bahwa mekanisme keadilan restoratif tidak hanya dipahami sebagai instrumen penghentian perkara, tetapi sebagai sarana pemulihan yang berorientasi pada kepentingan korban. Aparat penegak hukum perlu menggeser ukuran keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif dari sekadar tercapainya kesepakatan perdamaian menuju indikator yang lebih substantif dan berorientasi pada korban. Indikator tersebut mencakup terpenuhinya restitusi, pulihnya rasa aman korban, tidak adanya tekanan atau paksaan dalam proses perdamaian, serta terlaksananya pengawasan terhadap pemenuhan kesepakatan pasca-proses keadilan restoratif. Dengan demikian, keberhasilan keadilan restoratif tidak lagi diukur secara administratif, melainkan berdasarkan sejauh mana hak-hak korban benar-benar dipulihkan.

Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban perlu diberikan ruang koordinasi yang lebih kuat dalam pelaksanaan keadilan restoratif, khususnya pada perkara yang mengandung relasi kuasa, kerugian psikososial, atau kerentanan korban. Penguatan peran tersebut dapat dilakukan melalui pelibatan LPSK dalam proses asesmen kerentanan korban, pendampingan selama proses perdamaian, serta verifikasi atas persetujuan korban. Pelibatan ini diperlukan agar persetujuan korban benar-benar diberikan secara bebas, sadar, dan tanpa tekanan sehingga prinsip keadilan restoratif dapat berjalan secara lebih adil, humanis, dan berpihak pada pemulihan korban.

REFERENSI

- Akbar, A., Sakti, L. O. A., & Jafar, F. H. (2023). Penerapan restorative justice dalam perkara korupsi sebagai wujud peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2). <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6822>
- Andini, O. G., Nilasari, & Eurian, A. A. (2023). Restorative justice in Indonesia corruption crime: A utopia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(1), 72-90. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.24247>
- Ardiansyah, I. (2025). Taking restitution seriously? Victim-oriented gaps in the criminal justice system and the role of professional social workers. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 10(1). <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.19636>
- Candra, S. (2013). Restorative justice: A review of criminal law reform in Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2), 263-277. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.76>
- Capera, B. (2021). Keadilan restoratif sebagai paradigma pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2), 225-234. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art1>
- Daly, K. (2016). What is restorative justice? Fresh answers to a vexed question. *Victims & Offenders*, 11(1), 9-29. <https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1107797>
- Eddyono, S. W. (2021). Restorative justice for victim's rights on sexual violence: Tension in law and policy reform in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 5(2), 176-201. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i2.28011>
- Flora, H. S. (2022). Restorative justice in the new Criminal Code in Indonesia: A prophetic legal study. *Rechtsidee*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.836>
- Gang, D., Loff, B., Naylor, B., & Kirkman, M. (2021). A call for evaluation of restorative justice programs. *Trauma, Violence, & Abuse*, 22(1), 186-190. <https://doi.org/10.1177/1524838019833003>
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005). The effectiveness of restorative justice practices: A meta-analysis. *The Prison Journal*, 85(2), 127-144. <https://doi.org/10.1177/0032885505276969>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru 2023. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837-844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Marasabessy, F. (2015). Restitution for crime victims: An offering new mechanism. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 53-75. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no1.9>
- Nascimento, A. M., Andrade, J., & de Castro Rodrigues, A. (2023). The psychological impact of restorative justice practices on victims of crimes: A systematic review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 24(3), 1929-1947. <https://doi.org/10.1177/15248380221082085>
- Nasution, N. P. A., Jubair, & Wahid, A. (2022). The restorative justice: Ideality, reality, and problems in the Indonesia criminal justice system. *Rechtsidee*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.775>

- Sherman, L. W., Strang, H., Mayo-Wilson, E., Woods, D. J., & Ariel, B. (2015). Are restorative justice conferences effective in reducing repeat offending? Findings from a Campbell systematic review. *Journal of Quantitative Criminology*, 31(1), 1-24. <https://doi.org/10.1007/s10940-014-9222-9>
- Strang, H., Sherman, L. W., Mayo-Wilson, E., Woods, D., & Ariel, B. (2013). Restorative justice conferencing (RJC) using face-to-face meetings of offenders and victims: Effects on offender recidivism and victim satisfaction. A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 9(1), 1-59. <https://doi.org/10.4073/csr.2013.12>
- Sulistiani, L. (2022). Problematika hak restitusi korban pada tindak pidana yang diatur KUHP dan di luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 81-101. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>
- Van Camp, T., & Wemmers, J. A. (2013). Victim satisfaction with restorative justice: More than simply procedural justice. *International Review of Victimology*, 19(2), 117-143. <https://doi.org/10.1177/0269758012472764>
- Wahid, A. (2021). Restorative justice arrangements in the Indonesian criminal justice system: A contribution of thoughts. *Rechtsidee*, 8. <https://doi.org/10.21070/jjhr.v8i0.778>
- Walgrave, L., Aertsen, I., Parmentier, S., Vanfraechem, I., & Zinsstag, E. (2013). Why restorative justice matters for criminology. *Restorative Justice*, 1(2), 159-167. <https://doi.org/10.5235/20504721.1.2.159>
- Waluyo, B. (2015). Relevansi doktrin restorative justice dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 210-226. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1i2.80>
- Weitekamp, E. G. M., & Parmentier, S. (2016). Restorative justice as healing justice: Looking back to the future of the concept. *Restorative Justice*, 4(2), 141-147. <https://doi.org/10.1080/20504721.2016.1197517>
- Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian restitusi sebagai perlindungan hukum korban tindak pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2), 93-111. <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>
- Wood, W. R., & Suzuki, M. (2024). Getting to accountability in restorative justice. *Victims & Offenders*, 19(7), 1400-1423. <https://doi.org/10.1080/15564886.2024.2333304>
- Wulandari, C., Cahyanto, L. T., Winarsih, Rahayu, D. P., & Hassan, M. S. (2025). Restorative justice-based criminal case resolution: A study at restorative justice houses in Yogyakarta. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 10(1), 239-266. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.24071>